



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 73 /Pdt.G/2017/PTA.Sby

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara "**Cerai Gugat**" antara:

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Oktober 2016, telah memberi kuasa kepada Koeswari, S.H., Advokat, berkantor, di Perum Wisma Tropodo Jalan Kemuning Asri Barat GF/18 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, semula Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN SIDOARJO**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Januari 2017, telah memberi kuasa kepada Awaluddin Amri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ngampelsari RT 05 RW 03 No 200 Candi Sidoarjo, semula Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh (*hadlanah*) terhadap anak yang bernama : **ANAK 1**, lahir 02 Mei 2009 dan **ANAK 2**, lahir 22 November 2011, berusia 7 dan 5 tahun, kepada Penggugat selaku ibunya;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut pada point 3 di atas, sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 orang anak setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
5. Memberikan hak kepada Tergugat untuk setiap saat mengunjungi/bertemu dengan anak tersebut, dengan seijin Penggugat, dapat mengajak bepergian anak tersebut sejauh hal itu tidak merugikan kepentingan anak itu;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah putusan tersebut diucapkan di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo pada tanggal 10 Oktober 2016, kemudian oleh Tergugat diajukan permohonan banding pada tanggal 13 Oktober 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selaku Terbanding pada tanggal 9 November 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 20 Desember 2016 dan Terbanding telah pula mengajukan kontra memori banding tanggal 24 Januari 2017, kemudian Pembanding dan Terbanding telah tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo masing-masing tanggal 19 Desember 2016;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang, karena itu permohonan banding Pembanding tersebut dapat diterima ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan memberikan pertimbangannya;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran suami istri tidaklah selalu bersifat verbal, tetapi dapat juga terjadi dalam bentuk lain, seperti sikap yang tidak ingin berkumpul lagi atau tidak tinggal serumah sebagaimana telah dilakukan Terbanding;

Menimbang, bahwa jika keinginan Pembanding untuk tidak bercerai terpenuhi, tidaklah berarti Pembanding memperoleh kebahagiaan sesungguhnya, melainkan hanya kepuasan emosional belaka karena prinsip dalam kehidupan berumah tangga antara lain, yaitu terciptanya rasa aman, nyaman dan tentram, adanya komunikasi yang baik serta adanya empati satu sama lain, dan ternyata hal-hal itu sudah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa karena prinsip dalam kehidupan berumah tangga tersebut tidak terwujud, maka berarti meneruskan perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak memberi kemanfaatan lagi, sehingga perlu diberikan kepastian hukum guna menghindari adanya yang dizhalimi atau menzhalimi;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Terbanding untuk memelihara kedua anak telah diajukan keberatan oleh Pembanding, akan tetapi Pembanding tidak menyertakan dalilnya, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi keberatan Pembanding;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Terbanding ternyata kedua anak berada dalam pemeliharaan Terbanding, bahkan dari saksi I Terbanding (**SAKSI 1**) telah menyatakan bahwa kedua anak dalam keadaan sehat dan terawat, sedangkan bukti Pembanding belum cukup kuat karena disamping hanya 1 saksi (**SAKSI 2**) yang belum mencapai batas minimal dan keterangannya pun tidak berkenaan dengan kepentingan anak-anak juga tidak didukung bukti lainnya, sehingga Terbanding akan ditetapkan sebagai orang yang dapat diamanati untuk memelihara (*hadhin*) kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk biaya pemeliharaan anak sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulan bagi seorang anak dapatlah disetujui, akan tetapi jumlah tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan pengobatan yang memerlukan biaya relatif besar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan untuk adanya kepastian batas waktu pemberian biaya pemeliharaan anak akan ditetapkan hingga kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah, bukan hingga dewasa sebagaimana yang ditetapkan Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian dapat saja akan mempengaruhi kejiwaan anak dan untuk menjaga atau memulihkan ke kondisi semula, sehingga anak tidak merasakan perbedaan dengan sebelumnya diperlukan pengaturan tentang teknis pertemuan dan lainnya antara Pembanding dengan anak-anak, yang harus dilakukan dengan kejujuran dan tanggung jawab sebagai orang tua demi kemaslahatan anak anak, dengan tidak menjadikan anak anak sebagai obyek yang diperebutkan karena akan merusak tumbuh kembangnya anak anak, oleh karena itu amar ke 5 dari putusan Pengadilan Agama Sidoarjo tersebut akan ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah akan dikuatkan dengan perbaikan, yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebut di bawah nanti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara akan dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1809/Pdt.G/2016/PA.Sda tanggal 10 Oktober 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1438 Hijriyah, dengan perbaikan yang amar selengkapnya :
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
  3. Menetapkan anak anak Penggugat dan Tergugat :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. **ANAK I**, lahir 2 Mei 2009;
- 3.2. **ANAK 2**, lahir 22 November 2011,  
berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya pemeliharaan kedua anak sebagaimana pada amar ke 3 di atas kepada Penggugat sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk seorang anak dengan tidak termasuk biaya pendidikan dan pengobatan yang relatif besar hingga kedua anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo guna dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000.00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Menghukum kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Luqmanul Hakim Bastary, S.H. M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Zulaecho, M.H. dan Drs. H. M. Roehan El Ghani, S.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 73/Pdt.G/2017/PTA.Sby, tanggal 16 Januari 2017, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu Masruchin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. M.LUQMANUL HAKIM BASTARY, S.H. M.H.

HAKIM ANGGOTA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

ttd

Dra. Hj. ZULAECHO, M.H.    Drs. H. M. ROEHAN EL GHANI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRUCHIN, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

- Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA,  
PANITERA

ttd

H. MUH. BRAHIM, S.H.M.M.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)